

Yogyakarta, 7 Maret 2013

Yth.

Pelanggan Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik

SURAT EDARAN
Nomor: 969 /Bd/BBKPP/III/2013
tentang
LARANGAN MEMBERIKAN HADIAH/ IMBALAN
KEPADA PEJABAT / PEGAWAI BBKPP

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan mendukung program Pemerintah guna mendorong terciptanya aparatur Pemerintah yang bersih, professional, berintegritas tinggi serta bertanggung jawab, bersama ini disampaikan beberapa hal berikut:

1. Kami melarang seluruh pelanggan Balai Besar Kulit Karet dan Plastik memberikan hadiah/ imbalan dalam bentuk apapun kepada Pejabat/ Pegawai Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik terkait dengan aktivitas pelayanan jasa yang diberikan seperti penelitian dan pengembangan, pengujian, sertifikasi, kalibrasi, standardisasi, alih teknologi dan inkubasi, pelatihan, konsultasi, rancang bangun dan perekayasaan serta pelayanan jasa teknis lainnya;
2. Sekiranya masih terdapat pihak-pihak yang tetap memberikan hadiah/ imbalan kepada Pejabat/ Pegawai Balai Besar Kulit, Karet dan Plastik, maka kami akan menyerahkan penanganan pemberian hadiah/ imbalan tersebut kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Mohon kiranya edaran ini dapat disebarluaskan pula kepada rekan-rekan Saudara dan anggota masyarakat lainnya.

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Kepala,

Ramelan Subagyo, M. Eng, Sc.

NIP. 195605091981031004

Tembusan :

1. Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian RI
2. Kepala BPKIMI
3. Para Kepala Bagian dan Kepala Bidang di lingkungan BBKPP
4. Pertinggal
St/m